

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6120

KEUANGAN. PPH. Penghasilan. Diperlakukan. Dianggap. Harta Bersih. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202)

### **PENJELASAN**

**ATAS** 

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

#### I. UMUM

Kebijakan Pengampunan Pajak yang terbatas dalam periode mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 telah memberikan dampak signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial. Namun demikian, hasil dari pelaksanaan program Pengampunan Pajak menunjukkan bahwa realisasi atas deklarasi dan repatriasi Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum sesuai dengan data Harta Wajib Pajak yang berada di luar wilayah NKRI. Selain itu, masih terdapat Harta Wajib Pajak yang berada di dalam wilayah NKRI yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau dilaporkan dalam SPT PPh. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat warga negara Indonesia yang mempunyai atau menyimpan Harta baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI yang kemungkinan kewajiban perpajakannya belum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, setelah program Pengampunan Pajak berakhir perlu diikuti dengan penegakan hukum di bidang perpajakan. Penegakan hukum dimaksud dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak namun tidak memenuhi ketentuan pengungkapan Harta dan/atau pengalihan

dan investasi Harta ke dalam wilayah NKRI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi terkait Harta yang tidak atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh.

Atas Harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan, tidak atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh, Harta Bersih tambahan yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI, dan Harta Bersih tambahan yang dialihkan ke luar wilayah NKRI, akan diperlakukan atau dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi tersebut dan akan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pajak Penghasilan serta ditambah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bahwa pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan tersebut di atas harus segera dilakukan mengingat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pernyataan yaitu pada tanggal 31 Maret 2017 dan Direktur Jenderal Pajak hanya diberikan waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

Agar penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dilaksanakan dalam tataran operasional perlu dibentuk peraturan pelaksanaan. Mengingat pengenaan pajak atas Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan maka peraturan pelaksanaan tersebut harus mendasarkan pada pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Pengampunan Pajak pada hakikatnya mengatur penerapan pengenaan Pajak Penghasilan atas Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan dan pengenaan sanksi melalui pengenaan Pajak Penghasilan dengan mekanisme tersendiri yang mudah, sederhana, dan berkepastian hukum. Terhadap penghasilan dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan tertentu lainnya yang merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk menetapkan suatu penghasilan tertentu lainnya sebagai objek Pajak Penghasilan yang bersifat final maka perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi jenis penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final, tarif, dan cara penghitungan serta saat terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir dimaksudkan bagi Wajib Pajak yang memiliki setoran modal.

#### Huruf b

Surat Pembetulan atas Surat Keterangan dapat terjadi antara lain karena:

- a. kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan; atau
- b. kesalahan penghitungan Uang Tebusan.

Yang dimaksud dengan "kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan" antara lain bagi Wajib Pajak yang mempunyai peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) seharusnya menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 2% (dua persen), namun Wajib Pajak tersebut menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Yang dimaksud dengan "kesalahan penghitungan Uang Tebusan" antara lain bagi Wajib Pajak orang pribadi yang seharusnya mengurangkan nilai Utang paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta, namun Wajib Pajak mengurangkan nilai Utang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Kewenangan Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu dengan memperhatikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, adanya pemerataan dalam pengenaan pajak baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan, dalam hal ini termasuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun sampai dengan jumlah tertentu.

Tarif dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan tarif pajak tertinggi untuk masing-masing Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, namun demikian untuk Wajib Pajak dengan penghasilan bruto sampai dengan jumlah tertentu dalam rangka keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak perlu

diberikan tarif tersendiri dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak ini masih perlu dibina dan dikembangkan.

#### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "pekerjaan bebas" meliputi:

- tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
   bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,
   sutradara, kru film, foto model,
   peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

## Contoh:

Tuan A merupakan pengusaha katering. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan A hanya menerima penghasilan berupa

- penghasilan usaha katering sebesar
   Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dikenai
   Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
- 2. penghasilan sebagai pembawa acara di televisi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.

Apabila terhadap Tuan A diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka penghasilan bruto Tuan A perlu untuk diuji sebagai berikut:

Penghasilan bruto dari usaha		Jumlah
dan/atau pekerjaan bebas		
Dikenai PPh final (a)	Rp	2.000.000.000,00
Dikenai PPh tidak final (b)	Rp	500.000.000,00
Penghasilan bruto (a+b)	Rp	2.500.000.000,00

Mengingat Tuan A menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) maka tarif yang berlaku bagi Tuan A sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

#### Huruf b

#### Contoh:

Tuan B merupakan karyawan yang menerima gaji dari perusahaan tempat bekerja. Tuan B tidak melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan B menerima penghasilan berupa:

- gaji sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final;
- 2. bunga deposito sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
- sewa tanah dan bangunan sebesar Rp50.000.000,00
   (lima puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak
   Penghasilan yang bersifat final.

Apabila terhadap Tuan B diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka penghasilan bruto Tuan B perlu untuk diuji sebagai berikut:

Penghasilan bruto selain dari		Jumlah
usaha dan/atau pekerjaan bebas		
Dikenai PPh final (a)	Rp	5.000.000,00
Dikenai PPh tidak final (b)	Rp	120.000.000,00
Dikenai PPh final (c)	Rp	50.000.000,00
Penghasilan bruto (a+b+c)	Rp	175.000.000,00

Mengingat Tuan B menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) maka tarif yang berlaku bagi Tuan B sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

#### Huruf c

#### Contoh:

Tuan C merupakan karyawan yang menerima gaji dari perusahaan tempat bekerja. Selain itu Tuan C merupakan pengusaha jasa pencucian motor. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan C menerima penghasilan berupa:

- 1. gaji sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final;
- 2. penghasilan usaha pencucian motor sebesar Rp1.500.000.000,000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final;
- 3. bunga deposito sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
- 4. sewa tanah dan bangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Apabila terhadap Tuan C diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka penghasilan bruto Tuan C perlu untuk diuji sebagai berikut:

Penghasilan Jumlah		Jumlah
1. Penghasilan bruto selain		
dari usaha dan/atau		
pekerjaan bebas		
Dikenai PPh final (a)		5.000.000,00
Dikenai PPh tidak final (b)		120.000.000,00
Dikenai PPh final (c)		50.000.000,00
Penghasilan bruto selain dari	Rp	175.000.000,00

usaha dan/atau pekerjaan		
bebas (d= a+b+c)		
2. Penghasilan bruto dari		
usaha dan/atau pekerjaan		
bebas		
Dikenai PPh final (e)		1.500.000.000,00
Dikenai PPh tidak final (f)		0,00
Penghasilan bruto dari usaha		1.500.000.000,00
dan/atau pekerjaan bebas (g=		
e+f)		
3. Jumlah penghasilan bruto	Rp	1.675.000.000,00
(d+g)		

## Mengingat Tuan C:

- 1. menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- 2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah),

maka tarif yang berlaku bagi Tuan C sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak yang melakukan usaha saat mengikuti Pengampunan Pajak apabila tidak terdapat SPT PPh Terakhir. Untuk kepentingan penghitungan batasan penghasilan bruto menurut Peraturan Pemerintah ini, peredaran usaha dalam surat pernyataan tersebut merupakan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir.

Penghasilan bruto yang diterima oleh Wajib Pajak adalah penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak Terakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Data atau informasi lain merupakan data atau informasi yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak selain data atau informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak tidak memiliki data dan/atau informasi lain maka penghasilan bruto setahun adalah sesuai dengan surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto yang dibuat oleh Wajib Pajak.

#### Contoh kasus:

Tuan D telah memperoleh Surat Keterangan, namun Direktur Jenderal Pajak menemukan Harta berupa mobil yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh dan tidak diungkapkan dalam Surat Pernyataan. Atas Tuan D diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tuan D tidak menyampaikan SPT PPh Terakhir dan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha. Pada saat pemeriksaan, Tuan D membuat surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir dengan komponen penghasilan bruto sebagai berikut:

- penghasilan usaha bengkel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final; dan
- 2. penghasilan deposito sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Contoh WP tidak memenuhi persyaratan penghasilan bruto: Direktur Jenderal Pajak memiliki data dan/atau informasi lain yang menyatakan bahwa penghasilan Tuan D adalah sebagai berikut:

- penghasilan usaha bengkel sebesar Rp1.000.000.000,00
  (satu miliar rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
- 2. penghasilan deposito sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Mengingat Tuan D berdasarkan data dan/atau informasi lain yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak:

- menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
- 2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah),

maka tarif yang berlaku bagi Tuan D sebesar 30% (tiga puluh persen). Tarif tersebut berlaku karena WP memiliki penghasilan bruto melebihi jumlah tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Contoh WP memenuhi persyaratan penghasilan bruto:

Direktur Jenderal Pajak memiliki data dan/atau informasi lain yang menyatakan bahwa penghasilan Tuan D adalah sebagai berikut:

- penghasilan usaha bengkel sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
- 2. penghasilan deposito sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Mengingat Tuan D berdasarkan data dan/atau informasi lain yang dimiliki Direktur Jenderal Pajak:

- 1. menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- 2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan

bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah),

maka tarif yang berlaku bagi Tuan D sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen). Tarif tersebut berlaku karena WP memiliki penghasilan bruto dibawah jumlah tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 5

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Contoh Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban untuk tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI dan/atau tidak melaksanakan pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah NKRI.

 Tuan A mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Bersih Tambahan		Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp	12.000.000.000,00
erada di luar wilayah NKRI dan tidak Rp 50.000.00		50.000.000,00
dialihkan ke dalam wilayah NKRI		

1 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke
	Kantor Pelayanan Pajak.
13 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.
1 Desember 2018	Diketahui Tuan A membeli apartemen
	di luar negeri dari Harta tambahan
	yang berada di dalam NKRI.

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan berada di	Rp 12.000.000.000,00
dalam NKRI (a)	
Harta Bersih tambahan berada di luar	Rp 50.000.000,00
NKRI dan tidak dialihkan ke dalam	
wilayah NKRI (b)	
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	Rp 12.050.000.000,00
(a + b)	

## 2. Nyonya B mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Bersih Tambahan	Nilai	
Berada di dalam NKRI	Rp 1.000.000.000,00	
Berada di luar wilayah NKRI dan	Rp 5.000.000.000,00	
akan dialihkan dan diinvestasikan		
ke dalam wilayah NKRI		

30 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke		
	Kantor Pelayanan Pajak.		
11 Oktober 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.		
31 Desember 2016	Harta tersebut sampai dengan batas		
	waktu belum sepenuhnya dialihkan ke		
	dalam wilayah NKRI.		
s.d. 31 Maret 2017	Tidak ada penyampaian Surat		
	Pernyataan kedua maupun ketiga		
	untuk menyatakan perubahan dari		
	yang semula akan mengalihkan Harta		
	ke dalam wilayah NKRI menjadi tidak		
	mengalihkan Harta ke dalam wilayah		
	NKRI.		

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan berada di	Rp 1.000.000.000,00
dalam NKRI (a)	
Harta Bersih tambahan berada di	Rp 5.000.000.000,00
luar wilayah NKRI dan akan	
dialihkan dan diinvestasikan ke	
dalam wilayah NKRI (b)	
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	Rp 6.000.000.000,00
(a + b)	

## 3. Tuan C mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Bersih Tambahan		Nilai
Berada di dalam NKRI		3.000.000.000,00
Berada di luar wilayah NKRI dan		10.000.000.000,00
akan dialihkan dan		
diinvestasikan ke dalam wilayah		
NKRI		

9 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke
	Kantor Pelayanan Pajak.
16 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.
31 Desember 2016	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar
	rupiah) telah dialihkan sepenuhnya
	dan diinvestasikan ke dalam wilayah
	NKRI.
1 Maret 2018	Tuan C mengalihkan
	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima
	ratus juta rupiah) ke luar wilayah
	NKRI, sehingga tidak memenuhi
	ketentuan untuk menginvestasikan
	Harta tersebut selama 3 (tiga) tahun di
	dalam wilayah NKRI.

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan berada di	Rp 3.000.000.000,00
dalam NKRI (a)	
Harta Bersih tambahan berada di	Rp 10.000.000.000,00
luar wilayah NKRI dan akan	
dialihkan dan diinvestasikan ke	
dalam wilayah NKRI (b)	
Dasar Pengenaan Pajak	Rp 13.000.000.000,00
Penghasilan (a + b)	

## Huruf b

Contoh Wajib Pajak mengikuti Pengampunan Pajak namun belum atau kurang mengungkapkan Harta Bersih dalam Surat Pernyataan.

Tuan D mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi sebagai berikut:

Harta Bersih Tambahan	Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp1.000.000.000,00
Berada di luar wilayah NKRI dan	Rp 400.000.000,00
akan dialihkan dan diinvestasikan	
ke dalam wilayah NKRI	

10 Maret 2017	Penyampaian Surat Pernyataan ke				
	Kantor Pelayanan Pajak.				
20 Maret 2017	Diterbitkan Surat Keterangan.				
09 Agustus 2019	Direktur Jenderal Pajak menemukan				
	data dan/atau informasi mengenai				
	Harta berupa tanah dan bangunan				
	yang diperoleh tahun 2010 yang belum				
	diungkapkan dalam Surat Pernyataan.				

Berdasarkan nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Nilai Harta	berupa	tanah	dan	Rp	20.000.000.000,00
bangunan	pada	ta	nggal		
31 Desember	· 2015 (a)				
Sisa pokok	Utang t	erkait	Harta	Rp	12.000.000.000,00
pada tanggal	31 Desem	iber 20	15 (b)		
Dasar	Pengenaar	ı	Pajak	Rp	8.000.000.000,00
Penghasilan	(a – b)				

## Huruf c

Contoh Wajib Pajak tidak mengikuti Pengampunan Pajak namun Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi terkait dengan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

Tuan E tidak mengikuti Pengampunan Pajak dan diketahui informasi sebagai berikut:

1 2015	lm ¬¬ чч• • • • •			
31 Desember 2015	Tuan E memiliki rekening tabungan			
	senilai Rp4.000.000.000,00 (empat			
	miliar rupiah) namun belum			
	dilaporkan dalam SPT PPh.			
30 April 2018	Direktur Jenderal Pajak menemukan			
	data dan/atau informasi mengenai			
	Harta berupa rekening tabungan			
	tersebut yang pada tanggal 30 April			
	2018 memiliki nil			
	Rp4.500.000.000,00 (empat miliar			
	lima ratus juta rupiah).			
Dasar Pengenaan	Sebesar saldo tabungan pada akhir			
Pajak Penghasilan	Tahun Pajak Terakhir yaitu			
	Rp4.000.000.000,00 (empat miliar			
	rupiah).			

#### Huruf d

Contoh Harta Bersih yang tidak mencerminkan penghasilan dari Tahun Pajak Terakhir.

PT ABC yang terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 2 Januari 2014 melaporkan SPT PPh Terakhir tanggal 30 Agustus 2016 dan menyampaikan Surat Pernyataan pada tanggal 1 September 2016. Surat Keterangan diterbitkan pada tanggal 9 September 2016.

	SPT PPh Tahun 2014			SPT	PPh Tahun 2015
	(dilaporkan tanggal			(dila	porkan tanggal 30
	30 A <sub>1</sub>	pril 2015	5)	Agus	stus 2016)
Harta Bersih					
- Tabungan	Rp	1.500.0	00.000,0	Rp	3.000.000.000,00
- Tanah	Rp		0	Rp	1.000.000.000,00
- Bangunan	Rp	1.000.0	00.000,0	Rp	2.000.000.000,00
- Mobil	Rp		0	Rp	500.000.000,00
Total Harta		2.000.000.000,0			
Bersih	Rp		0	Rp	6.500.000.000,00
	0,00				
		4.500.000.000,0			
			0		
Posisi Modal	Rp	250.00	0.000,00	Rp	300.000.000,00
Penghasilan				Rp	1.500.000.000,00
neto 2015					

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Total Harta Bersih 2015 (a)	Rp	6.500.000.000,00
Total Harta Bersih 2014 (b)	Rp	4.500.000.000,00
Penambahan Harta Bersih 2015	Rp	2.000.000.000,00
(c) = (a - b)		
Penghasilan neto 2015 (d)	Rp	1.500.000.000,00
Selisih antara penambahan Harta		
Bersih 2015 dengan Penghasilan	Rp	500.000.000,00

neto 2015 (e) = (c - d)		
Setoran modal 2015 (f)	Rp	50.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak (e - f)	Rp	450.000.000,00

## Huruf e

1. Contoh kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan.

Tuan F peredaran usahanya dibawah Rp4,8 miliar, mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta	Bersih	tambahan	di	dalam		
NKRI						
_		Mobil			Rp	300.000.000,00
Uang 7	l'ebusan				Rp	1.500.000,00
(0,5%	x Rp300	.000.000,00	))			

10 Oktober 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor			
	Pelayanan Pajak.			
20 Oktober 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.			
6 Desember 2017	Direktur Jenderal Pajak menghitung total			
	harta yang dimiliki lebih dari Rp10 miliar,			
	sehingga seharusnya menggunakan tarif			
	2% (dua persen).			
29 Desember 2017	Diterbitkan surat klarifikasi kepada			
	Tuan F untuk melakukan pelunasan atas			
	kekurangan pembayaran Uang Tebusan			
	tersebut.			
11 Januari 2018	Tuan F tidak melakukan pelunasan			
	sehingga Direktur Jenderal Pajak			
	menerbitkan Surat Pembetulan atas			
	Surat Keterangan.			

Isi Surat Keterangan, Surat Pembetulan atas Surat Keterangan dan penghitungan dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Surat Keterangan		Surat Pembetulan		
		atas Surat Keterangan		
Uang	Nilai Harta	Uang Tebusan	Nilai Harta	
Tebusan	Bersih per	(Tarif 2%)	Bersih per	
(Tarif 0,5%)	Akhir Tahun		Akhir Tahun	
	Pajak Terakhir		Pajak Terakhir	
Rp	Rp	Rp	Rp	
1.500.000,00	300.000.000,00	1.500.000,00	75.000.000,00	
		Tidak Dilunasi	Rp	
		(Dasar	225.000.000,00	
		Pengenaan		
		Pajak)		
Total	Rp	Total	Rp	
	300.000.000,00		300.000.000,00	

 Contoh kesalahan penghitungan Uang Tebusan.
 Tuan G mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta tambahan			
-	Tanah	Rp	3.000.000.000,00
-	Mobil	Rp	750.000.000,00
Utang ter	kait Harta		
-	Tanah	Rp	2.000.000.000,00
-	Mobil	Rp	0,00
Total Harta Bersih		Rp	1.750.000.000,00
Uang Tebusan (tarif 2%)		Rp	35.000.000,00

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

1 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke		
	Kantor Pelayanan Pajak.		
9 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.		
1 Desember 2016	Direktur Jenderal Pajak menemukan		
	kesalahan penghitungan Harta Bersih		
	dalam Surat Keterangan (Utang		
	melebihi 50% atas Harta berupa		
	tanah) sehingga diterbitkan surat		
	klarifikasi untuk melakukan		
	pelunasan atas kekurangan		
	pembayaran Uang Tebusan.		
20 Desember 2016	Tuan G tidak melakukan pelunasan		
	sehingga Direktur Jenderal Pajak		
	menerbitkan Surat Pembetulan atas		
	Surat Keterangan.		

## Penghitungan Uang Tebusan seharusnya menjadi:

	Surat Keterangan			Seharusnya
Harta				
tambahan				
-	Rp	3.000.000.000,00	Rp	3.000.000.000,00
Tanah	Rp	750.000.000,00	Rp	750.000.000,00
-				
Mobil				
Utang terkait				
Harta				
-	Rp	2.000.000.000,00	Rp	1.500.000.000,00
Tanah	Rp	0,00	Rp	0,00
-				
Mobil				
Total Harta	Rp	1.750.000.000,00	Rp	2.250.000.000,00
Bersih				
Uang	Rp	35.000.000,00	Rp	45.000.000,00
Tebusan				

(tarif 2%)
------------

Tuan G diklarifikasi untuk membayar kekurangan Uang Tebusan sebesar Rp10.000.000,00 (Rp45.000.000,00 – Rp35.000.000,00). Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kekurangan tersebut tidak dilunasi. Sehingga dasar pengenaan Pajak dihitung sebagai berikut:

Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun	
Pajak Terakhir dalam Surat	
Pembetulan atas Surat Keterangan (a)	Rp 2.250.000.000,00
Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun	
Pajak Terakhir dalam Surat	
Keterangan (b)	Rp 1.750.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	
(a - b)	Rp 500.000.000,00

## Ayat (2)

#### Huruf a

Nilai Harta berupa kas berdasarkan nilai nominal pada akhir Tahun Pajak Terakhir. Untuk Harta berupa kas dalam mata uang selain Rupiah ditranslasikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

## Huruf b

Penilaian yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak sesuai kondisi dan keadaan Harta selain kas berdasarkan:

- nilai yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah dan bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan bermotor; atau
- 2. nilai yang ditetapkan sesuai standar penilaian yang berlaku, dalam hal tidak terdapat nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### Contoh 1:

Tuan A tidak mengikuti program Pengampunan Pajak. Pada tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak menemukan data bahwa Tuan A memiliki harta berupa rumah dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 100 m² yang tidak dilaporkan dalam SPT PPh.

Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2015 atas rumah tersebut, diketahui:

Objet Dejet	Luas	NJOP per m <sup>2</sup>	Total NJOP
Objek Pajak	(m <sup>2</sup> )	(Rp)	(Rp)
Bumi	100	1.000.000,00	100.000.000,00
Bangunan	100	3.000.000,00	300.000.000,00
Bumi dan Bangunan			400.000.000,00

Mengingat luas tanah pada SPPT PBB tidak sama dengan luas tanah sesuai data yang ditemukan Direktur Jenderal Pajak, maka nilai tanah ditentukan dengan mengalikan NJOP bumi per m² dengan luas tanah sesuai data yang ditemukan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Nilai bangunan mengacu pada NJOP bangunan karena luas bangunan dalam SPPT PBB sama dengan luas bangunan sesuai data yang ditemukan Direktur Jenderal Pajak. Penentuan nilai Harta berupa rumah ditentukan sebagai berikut:

Harta	Luas	NJOP per m <sup>2</sup>	Nilai Harta
пана	(m <sup>2</sup> )	(Rp)	(Rp)
Tanah	200	1.000.000,00	200.000.000,00
Bangunan	100	3.000.000,00	300.000.000,00
Tanah dan Bangunan			500.000.000,00

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai Harta berupa rumah tersebut sebesar Rp500.000.000,00.

### Contoh 2:

Tuan B tidak mengikuti program Pengampunan Pajak. Pada tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak menemukan data

bahwa Tuan B memiliki harta berupa rumah dengan luas tanah  $400 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $100 \text{ m}^2$  yang tidak dilaporkan dalam SPT PPh Tahun 2015.

Dalam SPPT PBB Tahun 2015 atas rumah tersebut diketahui:

Objets majets	Luas	NJOP per m <sup>2</sup>	Total NJOP
Objek pajak	(m <sup>2</sup> )	(Rp)	(Rp)
Bumi	400	1.000.000,00	400.000.000,00
Bangunan	-	-	-
Bumi dan Bangunan			400.000.000,00

Mengingat luas tanah dalam SPPT PBB sama dengan luas tanah sesuai data yang ditemukan Direktur Jenderal Pajak, maka nilai tanah mengacu pada NJOP bumi, yaitu sebesar Rp400.000.000,00. Untuk nilai bangunan ditentukan berdasarkan hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak karena NJOP bangunan tidak tersedia dalam SPPT PBB Tahun 2015. Setelah dilakukan penilaian oleh Direktur Jenderal Pajak, diperoleh nilai bangunan sebesar Rp300.000.000,00. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai Harta berupa rumah tersebut sebesar Rp700.000.000,00. Nilai Harta tersebut merupakan hasil penjumlahan nilai tanah dan nilai bangunan (Rp400.000.000,00 + Rp300.000.000,00 = Rp700.000.000,00).

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.